

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH – LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

KPT NOMOR 2 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

Abstrak Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima guna pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002; Perpres Nomor 55 Tahun 2021; PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021; Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 252/PW.02-SD/11/2023;

Dalam keputusan ini ditetapkan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2025.

Catatan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025
Lampiran : 5 Hlm